TASHDIQ
ISSN 3030-8917

Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 7 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENGGERAKAN RODA KESEJAHTERAAN UMAT

Deva Putri Sari[1], Mu'min Firmansyah[2]
[1,2]Fakultas Tarbiyah, Tadris Matematika, Institut Agama Islam Negeri Kediri
[1]devaputrisari25@gmail.com,[2]muminfirmansyah@iainkediri.ac.id

Abstrak

Zakat, sebagai salah satu pilar penting dalam Islam, memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pengentasan kemiskinan dan penggerak kesejahteraan umat. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pentingnya pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Tinjauan pustaka akan membahas konsep zakat, peran zakat produktif dalam ekonomi Islam, serta praktik pengelolaan zakat produktif di beberapa negara. Metodologi artikel ini melibatkan studi pustaka dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif dapat menjadi solusi efektif dalam menggerakkan roda kesejahteraan umat, dengan memberikan pendekatan yang berkelanjutan dan berdaya tahan. Pembahasan akan menguraikan implikasi temuan ini dalam konteks sosial, ekonomi, dan kebijakan. Kesimpulan artikel ini menyimpulkan pentingnya peran zakat produktif dalam mendukung pembangunan ekonomi umat dan menawarkan arahan untuk pengembangan lebih lanjut dalam pengelolaan zakat produktif.

Kata kunci: *Pengelolaan Zakat; Zakat Produktif; Kesejahteraan Umat; Ekonomi Islam*

Abstract

Zakat, as one of the important pillars of Islam, has great potential to become an instrument of poverty alleviation and a driver of people's welfare. This article aims to explore the importance of productive zakat management in improving the welfare of the Ummah. The literature review will discuss the concept of zakat, the role of productive zakat in the Islamic economy, as well as productive zakat management practices in several countries. The methodology of this article involves the study of literature and analysis of secondary data. The results show that productive zakat management can be an effective solution in moving the welfare of the people, by providing a sustainable and resilient approach. The discussion will outline the implications of these findings in social, economic, and policy contexts. Conclusion this article concludes the importance of the role of productive zakat in supporting the economic development of the Ummah and offers direction for further development in the management of productive zakat.

Keywords: *Zakat Management; Productive Zakat; Welfare Of The People; Islamic Economy*

Article History
Received: Mei 2024
Reviewed: Agustus 2024
Published: November 2024

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/Tashdiq.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Tashdiq

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 7 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

1. Pendahuluan

Zakat, sebagai salah satu dari lima pilar utama dalam agama Islam, memiliki dimensi yang lebih dari sekadar kewajiban keagamaan. Selain menjadi amalan ibadah, zakat juga memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pengentasan kemiskinan dan penggerak kesejahteraan umat [1]. Zakat memiliki peran yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, serta dalam mensejahterakan umat Islam. Dalam Islam, zakat dianggap sebagai salah satu cara untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat, sehingga tidak semua orang mampu bergelut dalam kancah ekonomi. Zakat juga dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan dengan mengalokasikan pendapatan secara lebih adil dan merata, serta mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Dengan demikian, zakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam.

Pengelolaan zakat produktif memainkan peran penting dalam menggerakkan roda kesejahteraan umat. Zakat, sebagai salah satu dari lima sumber pendapatan non-zakat negara dalam Islam, memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan yang produktif. Zakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti bantuan sarana dan prasarana, pelatihan kegiatan islami, serta modal usaha produktif untuk petani miskin. Dalam pengelolaan zakat, Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) BMT, misalnya, telah menyalurkan dana zakat kepada keluarga fakir miskin dan pengusaha kecil mikro di DKI Jakarta sebagai modal usaha produktif. Program-program kerja LAZNAS BMT, seperti Modus (Modal Usaha Sejahtera), Life Skin (Pelatihan Life Skill Orang Miskin), dan Tepro Taskin (Ternak Produktif untuk Petani Miskin), diarahkan untuk mendorong dan membangkitkan gairah perekonomian rakyat kecil sesuai potensi lokal. Dengan demikian, pengelolaan zakat produktif dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha yang produktif dan berkelanjutan.

Dalam beberapa dekade terakhir, terdapat peningkatan kesadaran akan pentingnya pengelolaan zakat secara produktif. Zakat produktif mengacu pada penggunaan dana zakat untuk investasi yang bertujuan menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang, seperti pendanaan usaha mikro, koperasi, dan proyek pembangunan infrastruktur sosial [2]. Hal ini merupakan langkah menuju pemanfaatan zakat yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Namun, meskipun zakat produktif memiliki potensi besar untuk menjadi roda penggerak bagi kesejahteraan umat, tantangan-tantangan tetap ada dalam pengelolaannya. Dari sisi praktis, pengumpulan, distribusi, dan pengelolaan dana zakat produktif memerlukan kerangka kerja yang baik dan mekanisme yang transparan. Dari sisi konseptual, pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan penerapan yang tepat dalam konteks kontemporer menjadi kunci keberhasilan.

Dengan mendorong investasi menguntungkan yang memberikan keuntungan jangka panjang, zakat produktif mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Zakat produktif berkontribusi pada pembentukan basis ekonomi yang kokoh dan stabil bagi masyarakat dengan mensponsori inisiatif yang berkelanjutan secara ekologis dan ekonomi. Zakat produktif meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat dengan memberikan akses terhadap sumber daya dan modal. Hasilnya, terdapat umpan balik positif yang memungkinkan

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 7 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

mereka yang memiliki upah lebih tinggi untuk terlibat dalam perekonomian dan memajukan masyarakat secara luas. Mendorong kemandirian ekonomi masyarakat merupakan manfaat signifikan dari zakat produktif. Zakat produktif mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dengan memberikan alat yang dibutuhkan masyarakat dan organisasi yang kurang beruntung untuk meluncurkan atau mengembangkan usaha mereka sendiri.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pentingnya pengelolaan zakat produktif dalam menggerakkan roda kesejahteraan umat. Dengan melakukan tinjauan terhadap konsep zakat, peran zakat produktif dalam ekonomi Islam, serta praktik pengelolaan zakat produktif di beberapa negara, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi zakat produktif dalam mendukung pembangunan ekonomi umat. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas implikasi temuan dalam konteks sosial, ekonomi, dan kebijakan serta menawarkan arahan untuk pengembangan lebih lanjut dalam pengelolaan zakat produktif.

2. Tinjauan Pustaka

Konsep Zakat dalam Islam

Zakat berasal dari kata Arab "zakah" yang berarti "bersih" atau "menghilangkan kotoran". Dalam Islam, zakat diartikan sebagai suatu kontribusi keuangan yang harus diberikan oleh orang yang memiliki harta yang cukup untuk membantu orang yang membutuhkan. Tujuan utama dari zakat adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta kekayaan, serta untuk membantu orang yang membutuhkan. Zakat juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat berzakat. Syarat-syarat tersebut meliputi memiliki harta yang cukup, memiliki kebebasan untuk berzakat, dan memiliki niat yang jelas untuk berzakat. Dalam Islam, ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, pengurus zakat, mu'allaf, budak yang ingin dibebaskan, orang yang berhutang, orang yang dalam perjalanan, dan orang yang dalam keadaan darurat. Zakat harus dihitung berdasarkan harta yang dimiliki dan harus dikeluarkan sebelum shalat Idul Fitri. Harga emas yang berlaku pada tahun tersebut digunakan sebagai acuan untuk menghitung zakat. Zakat memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesadaran sosial. Zakat juga memiliki implikasi yang positif dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap orang yang membutuhkan. Implementasi zakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti memberikan langsung kepada orang yang membutuhkan, atau melalui Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan oleh pemerintah. Zakat juga dapat dikeluarkan dalam bentuk bantuan sosial, pendidikan, maupun kesehatan [3] [4].

Peran Zakat Produktif dalam Ekonomi Islam

Menurut Dita [5] Zakat produktif berperan dalam pengentasan kemiskinan dengan memberikan sumber daya bagi mereka yang kurang mampu untuk memulai atau mengembangkan usaha produktif. Melalui pendanaan usaha mikro, koperasi, atau proyek pembangunan infrastruktur sosial, zakat produktif membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi tingkat kemiskinan dalam masyarakat. Zakat produktif memainkan peran kunci dalam pemberdayaan ekonomi umat dengan memberikan

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 7 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

akses kepada mereka yang kurang beruntung untuk memperoleh modal dan dukungan yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka sendiri. Ini membantu meningkatkan partisipasi ekonomi mereka dan meningkatkan akses mereka terhadap kesempatan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Dalam jurnal Fitra,dkk [6] Zakat produktif berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan mempromosikan investasi produktif yang menghasilkan manfaat jangka panjang. Melalui pendanaan proyek-proyek yang berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan, zakat produktif membantu membangun fondasi ekonomi yang kuat dan stabil untuk masyarakat. Dengan memungkinkan akses terhadap modal dan sumber daya, zakat produktif membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan umat secara keseluruhan. Ini menciptakan siklus positif di mana pendapatan yang meningkat memungkinkan individu untuk lebih berpartisipasi dalam ekonomi dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu aspek penting dari zakat produktif adalah pendorong untuk pengembangan kemandirian ekonomi dalam masyarakat. Dengan memberikan sumber daya kepada individu dan kelompok yang kurang mampu untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka sendiri, zakat produktif membantu mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, zakat produktif memainkan peran penting dalam memperkuat fondasi ekonomi Islam yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan memanfaatkan dana zakat secara produktif, masyarakat dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Praktik Pengelolaan Zakat Produktif di Beberapa Negara

Praktik pengelolaan zakat produktif di beberapa negara telah menunjukkan variasi dalam implementasi dan hasil, tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan kebijakan setempat. Berikut adalah beberapa contoh negara dengan tradisi zakat yang kuat, seperti Malaysia, Indonesia, dan Uni Emirat Arab, serta analisis tentang keberhasilan dan tantangan dalam implementasi zakat produktif:

Menurut Nurhasanah [7] di Malaysia, zakat produktif dikelola melalui lembaga-lembaga seperti Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Zakat produktif digunakan untuk mendanai berbagai inisiatif pembangunan ekonomi, seperti program pemberdayaan usaha mikro dan kecil, koperasi, serta proyek-proyek infrastruktur yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat. Lembaga-lembaga ini juga menyediakan pelatihan dan bimbingan bagi para penerima zakat untuk membantu mereka mengelola usaha mereka dengan lebih efektif.

Sedangkan Di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat produktif. BAZNAS telah mengembangkan berbagai program untuk memanfaatkan dana zakat secara produktif, termasuk pendanaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, program pengembangan koperasi, serta proyek-proyek infrastruktur yang berdampak sosial dan ekonomi. Selain itu, BAZNAS juga bekerja sama dengan lembaga keuangan dan organisasi lainnya untuk mengoptimalkan penggunaan dana zakat produktif [8].

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 7 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

Dalam buku Armiadi Musa [9] Di Uni Emirat Arab, lembaga-lembaga seperti Zakat Fund dan Dubai Islamic Economy Development Centre (DIEDC) berperan dalam pengelolaan zakat produktif. Dana zakat digunakan untuk mendukung berbagai proyek ekonomi, termasuk investasi dalam sektor keuangan Islam, pembangunan infrastruktur, serta program-program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi masyarakat. Uni Emirat Arab juga aktif dalam mempromosikan zakat produktif sebagai instrumen untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Di Pakistan, lembaga-lembaga seperti Zakat and Ushr Department serta beberapa organisasi swadaya masyarakat (NGO) berperan dalam pengelolaan zakat produktif. Dana zakat digunakan untuk memberikan pinjaman kepada pelaku usaha mikro dan kecil, pendanaan bagi proyek-proyek pertanian dan peternakan, serta program-program pelatihan keterampilan dan pendidikan. Di samping itu, pemerintah Pakistan juga telah mengembangkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat produktif dan memastikan bahwa dana zakat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Praktik pengelolaan zakat produktif ini menunjukkan beragamnya pendekatan yang dapat diambil untuk memanfaatkan dana zakat secara efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik dari berbagai negara, pengelolaan zakat produktif dapat menjadi instrumen yang kuat dalam menggerakkan roda kesejahteraan umat secara luas.

3. Metodologi

a) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep, praktik, dan dampak pengelolaan zakat produktif dalam konteks sosial, ekonomi, dan kebijakan.

b) Studi Pustaka

Data untuk penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka yang mendalam. Studi pustaka mencakup literatur akademis, laporan penelitian, publikasi resmi, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Data dari studi pustaka digunakan untuk menganalisis konsep zakat, peran zakat produktif dalam ekonomi Islam, praktik pengelolaan zakat produktif di beberapa negara, serta implikasi sosial, ekonomi, dan kebijakan.

c) Analisis Data Sekunder

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis data sekunder. Data sekunder yang digunakan termasuk data statistik, laporan keuangan, dan informasi lain yang tersedia dari lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan zakat produktif. Analisis data sekunder dilakukan untuk memahami tren, pola, dan dampak pengelolaan zakat produktif dalam konteks yang lebih praktis.

d) Pengumpulan Informasi

Informasi yang diperoleh dari studi pustaka dan analisis data sekunder disusun, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 7 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

tentang pengelolaan zakat yang mampu meningkatkan roda kesejahteraan umat. Informasi tersebut digunakan untuk mengembangkan argumen-argumen dalam artikel dan menyajikan temuan-temuan penelitian.

e) Validitas dan Reabilitas

Langkah-langkah pengamanan kualitas data dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian tentang pengelolaan zakat. Dalam hal ini termasuk memeriksa keabsahan sumber data yang didapatkan, menggunakan metode analisis yang tepat, serta mempertimbangkan berbagai sudut pandang dalam interpretasi hasil.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menggabungkan studi pustaka dengan analisis data sekunder, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pengelolaan zakat produktif dalam menggerakkan roda kesejahteraan umat. Metodologi ini diharapkan dapat menghasilkan temuan-temuan yang relevan dan bermanfaat bagi pembaca serta memberikan kontribusi pada literatur tentang zakat dan ekonomi Islam.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat secara menyeluruh. Melalui analisis konsep zakat, praktik pengelolaan zakat produktif di berbagai negara, dan data sekunder terkait, penelitian ini mengidentifikasi beberapa temuan utama:

1. Zakat produktif memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pengentasan kemiskinan dan sebagai roda penggerak ekonomi umat.
2. Praktik pengelolaan zakat produktif bervariasi di berbagai negara, tetapi secara umum melibatkan pendanaan usaha mikro dan kecil, koperasi, serta proyek pembangunan infrastruktur sosial.
3. Keberhasilan pengelolaan zakat produktif tergantung pada kerangka kerja yang baik, mekanisme yang transparan, serta pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam.
4. Pengelolaan zakat produktif dapat memberikan pendekatan yang berkelanjutan dan berdaya tahan dalam mendukung pembangunan ekonomi umat.

Pembahasan hasil penelitian menguraikan implikasi temuan tersebut dalam beberapa konteks:

1. **Implikasi Sosial:** Pengelolaan zakat produktif memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan memberikan sumber daya bagi mereka yang kurang mampu untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka sendiri. Ini juga dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi.
2. **Implikasi Ekonomi:** Dari perspektif ekonomi, pengelolaan zakat produktif dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan memberikan akses terhadap modal dan sumber daya, zakat produktif membantu memperkuat fondasi ekonomi umat secara keseluruhan.

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 7 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

3. **Implikasi Kebijakan:** Temuan penelitian ini juga memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat produktif. Langkah-langkah kebijakan yang mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan inklusi sosial dapat membantu meningkatkan dampak positif dari pengelolaan zakat produktif.

Melalui pembahasan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat produktif memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial umat. Dengan memahami dan mengoptimalkan pengelolaan zakat produktif, masyarakat dapat menggerakkan roda kesejahteraan umat secara lebih efektif dan berkelanjutan.

5. Simpulan

Dari hasil dan pembahasan yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda kesejahteraan umat secara luas. Melalui pendekatan yang berkelanjutan dan berdaya tahan, zakat produktif mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan kesejahteraan umat.

Pentingnya pengelolaan zakat produktif ini terutama terlihat dalam konteks ekonomi Islam, di mana zakat tidak hanya dianggap sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat secara keseluruhan. Dengan memberikan akses terhadap modal dan sumber daya, zakat produktif membantu memperkuat fondasi ekonomi umat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Namun, untuk mencapai potensi penuh dari pengelolaan zakat produktif, diperlukan kerangka kerja yang baik, mekanisme yang transparan, dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ini menyoroti pentingnya peran lembaga-lembaga seperti Majlis Agama Islam, Badan Amil Zakat, dan organisasi masyarakat sipil dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat secara efektif.

TASHDIQ
ISSN 3030-8917

Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 7 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

Daftar Referensi

[1] A. Atabik, "Peranan Zakat Dalam Pengetasan Kemiskinan," *Jurnal Zakat dan Wakaf,* vol. 2, no. 2, p. 340, 2015.

[2] J. R. Daulay, N. Khoiri and A. Syahputera, "ZAKAT PRODUKTIF," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam,* p. 1006, 2023.

[3] hp pc, 2018. [Online]. Available: https://repository.uin-suska.ac.id/16656/6/6.%20BAB%20I_2018383MD.pdf. [Accessed 4 Mei 2024].

[4] Saiful, 2014. [Online]. Available: https://eprints.ums.ac.id/31252/2/BAB_I.pdf. [Accessed 4 Mei 2024].

[5] Dita Rohani, "ZAKAT PRODUKTIF DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN," *Skripsi UIN Raden Intan,* 2023.

[6] I. Fitria, E. Y. Setyowati, N. Z. S. S. Camila and D. Sulistiani, "Peran Penyaluran Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro," *Islamic Economics, Business, and Philanthropy,* vol. 2, no. 1, 2023.

[7] Nurhasanah, "ZAKAT DI MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI," *Al-Iqtishad,* vol. 4, no. 1, 2012.

[8] Holil, "LEMBAGA ZAKAT DAN PERANANNYA DALAM EKUITAS EKONOMI SOSIAL DAN DISTRIBUSI," *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam,* vol. 10, no. 1, 2019.

[9] Dr. Armiadi Musa, MA, PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020.